

PRAKTEK PERADILAN PIDANA

**OLEH :
MUHAMMAD MASHURI, S.H., M.H.
ISTIJAB, S.H., M.Hum., M.Pd**

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN
FAKULTAS HUKUM
2020**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Kuasa, atas berkah dan rahmatNya sehingga Buku Mata Kuliah Hukum Acara Pidana ini dapat tersusun sesuai dengan rencana, dimana Buku ini, berasal dari pengetahuan penulis dari kegiatan mengajar dan praktek penulis dipersidangan pidana di Peradilan Umum.

Pada kesempatan ini, kiranya tiada berlebihan apabila rasa hormat serta ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang berkenan membantu, memberi masukan dan dorongan moral yang konstruktif untuk kemajuan bidang ini, utamanya kepada :

1. Bapak Ketua Yayasan PERTI Merdeka Pasuruan yang telah banyak memberikan bantuan guna pengembangan diri saya sebagai dosen di Universitas Merdeka Pasuruan
2. Bapak Rektor Universitas Merdeka Pasuruan yang telah memberikan kepada kami untuk dapatnya mengabdikan diri di Lingkungan Universitas Merdeka Pasuruan.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, yang telah berkenan memberikan kami kewenangan mengajar Matakuliah Hukum Acara Pidana FH Unmer Pasuruan.
4. Istriku tercinta sosok wanita yang tak henti-hentinya memberi dorongan dan berdo'a demi suksesnya suami tercinta.
5. Kedua anakku terkasih yang merupakan permata hatiku, buah hatiku sebagai penyemangat hidupku.
6. Semua pihak yang telah banyak membantu, teman-teman sejawat Dr. Ronny Winarno, S.H., M.Hum., Yudhia Ismail, S.H., M.Hum., Kristina Sulatri, S.H., M.Hum., Dwi Budiati, S.H., M.Hum., Humiati, S.H., M.Hum., Muhammad Mashuri, S.H., M.H., Wiwin Ariesta, S.H., M.H., tidak lupa kepada Dosenku yang kini satu perjuangan Dr. Bambang Sujito, S.H., M.Hum., salam hormat kepada yang Mulia Prof. Dr. Misranto, S.H., M.Hum. Dengan segala kerendahan hati teriring do'a semoga

Allah menerima semua amal baiknya kepada yang mulia, dosen saya yang selalu mengajarkan keadilan dan kebenaran almarhum Prof. Dr. Keosno Adi, S.H., M.S. yang selalu memberi masukan yang konstrutif. Kepada semua saja, pihak yang telah banyak membantu, teman-teman sejawat yang selalu memberi kritik dan komentar yang membuat aku tetap bersemangat. Demikian akhirnya, moga-moga buku yang berasal dari modul kuliah ini bermanfaat untuk mengatasi kekurangan bahan kuliah Hukum Acara Pidana.

Pasuruan, 5 Januari 2020

Penyusun.

Keadilan

Benarkah Keadilan Itu Ada?
Menurut Keyakinanku, ada.
Tetapi Aku Tidak Tahu Di Mana Keadilan Itu Ada
Yang Ku Tahu Ada
Entah Di Mana.

....

Dalam Perenunganku, Adanya Begitu Dekat
Dalam Jagaku, Aku Tak Menemukan Itu
Apakah Keadilan Itu Sebuah Fiksi Belaka?
Ternyata, Abstraksinya Dapat Ditangkap dalam Kedalaman Kejernihan Pemikiran
yang Tidak Lagi Terburur Keduniawian

....

Oh, Tuhan Ternyata Hanya KeadilanMU yang Nyata
Sementara, yang Lain Semu dan Nisbi
Dalam Dekat Tak Terjangkau Padahal Tangan Mampu Meraih
Dalam Jauh Nampak Nyata Namun Hanya Keyakinan yang Meyakinkan

....

Hakikat Keadilan
Adalah Murninya Suatu Keputusan
Dalam Pertimbangan Kekuatan yang Tidak Akan Mengubah Nilai Imbang Neraca
Hakikat Dalam Halusnya Skala Ukur
Walau Pedang Harus Terhunus Mengancam Menikam Nyawa

....

Keadilan Hadirlah
Dalam Nyata Peluang Kesahihan Seperti KehendakNya
Aku MenungguMu

....

....

By : Istijab

GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PENGAJARAN

JUDUL MATA KULIAH : **PRAKTEK PERADILAN PIDANA**
NOMOR KODE / SKS : 53 / 2
DESKRIPSI SINGKAT :

Diharapkan mahasiswa dapat membuat surat dakwaan, surat tuntutan dsb. Terutama dapat mahir dalam litigasi yang bersiat formil dan materil dalam praktek peradilan pidana.

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM :

Kuliah ini akan memberikan pengetahuan tentang prasarana dan sarana yang digunakan dalam praktek peradilan pidana, prosedur peradilan pidana, lembaga-lembaga yang terkait dalam peradilan pidana, beberapa surat yang digunakan dalam proses peradilan pidana dan praktek sidang semu.

NO	TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS	POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN	PERKULIAHAN / ESTIMASI WAKTU
1	2	3	4	5
I.	Pada akhir kuliah mahasiswa diharapkan dapat mengetahui prasarana dan sarana yang digunakan dalam praktek peradilan pidana	I. Pendahuluan	1. Prosedur peradilan pidana di Indonesia 2. Prasarana dan sarana yang digunakan oleh : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Penasehat Hukum dalam praktek peradilan pidana	Minggu I Minggu II
II.	Pada akhir kuliah mahasiswa diharapkan dapat	II. Prosedur Peradilan Pidana		

	mengetahui prosedur peradilan pidana mulai dari penyidikan sampai dengan peradilan di tingkat Mahkamah Agung		<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses penyidikan oleh Polri 2. Proses penuntutan oleh jaksa penuntut umum 3. Proses pemeriksaan sidang oleh hakim di Pengadilan Negeri 4. Proses banding ke Pengadilan Tinggi 5. Proses kasasi ke Mahkamah Agung RI 	<p>Minggu III</p> <p>Minggu IV</p> <p>Minggu V</p>
III	Pada akhir kuliah mahasiswa diharapkan dapat mengetahui lembaga-lembaga yang terkait dalam peradilan pidana	III. Lembaga-lembaga yang terdalem peradilan pidana	<ol style="list-style-type: none"> 1. RSUD Syaiful Anwar dalam membuat VeR luka atau jenazah 2. RSJ Sumber Porong dalam membuat VeR sakit jiwa 3. Labkrim Polda Jatim yang memakili prasarana dan sarana untuk mendeteksi terjadinya kejahatan 	
IV	Pada akhir kuliah mahasiswa	IV. Beberapa surat yang digunakan	4. Yayasan Mojopahit yang memiliki	Minggu VI

	<p>diharapkan dapat mengetahui beberapa surat yang digunakan dalam proses peradilan pidana</p>	<p>dalam proses peradilan pidana</p>	<p>prasarana dan sarana untuk membina berbagai tuna</p> <p>5. Lembaga Permayarakatan Kalisosok Lowokwaru, Wanita, Anak-anak</p> <p>6. Lembaga Bispa</p>	<p>Minggu VII</p> <p>Minggu VIII</p> <p>Minggu IX</p> <p>Minggu X</p>
V.	<p>Pada akhir kuliah mahasiswa diharapkan dapat melakukan praktek sidang semu</p>	V. Praktek sidang semu	<p>1. Berita Acara Penyidikan (BAP)</p> <p>2. Surat Dakwaan Surat Tuntutan</p> <p>3. Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Putusan Hukum</p> <p>4. Surat kuasa, Surat eksepsi, Surat Pembelaan</p> <p>1. Praktek sidang semu perkara biasa</p> <p>2. Praktek sidang semu perkara singkat</p> <p>3. Praktek sidang semu perkara cepat</p>	<p>Minggu XI</p> <p>Minggu XII</p> <p>Minggu XIII</p> <p>Minggu XIV</p> <p>Minggu XV</p> <p>Minggu XVI</p>

			<p>4. Praktek sidang semu pekara Pradilan</p> <p>5. Praktek sidang semu pekara kesusilaan Praktek sidang semu pekara anak-anak</p>	
--	--	--	--	--

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar.....	ii
Kata-Kata Hikmah	iv
Garis-Garis Besar Program Pengajaran	v
Daftar Isi	Xi
Bab I – Pendahuluan	1
A. Ikhtisar Rangkaian Proses Persidangan Pidana	1
B. Sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ..	3
BAB II – Mata Kuliah Praktek Acara Pidana	6
BAB Ili – Pengertian Pokok Hukum Acara Pidana	5
BAB III – Para Pihak dalam Persidangan Perkara Pidana	8
BAB IV – Tahapan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri	16
DAFTAR PUSTAKA	34
BIOGRAFI PENULIS	35

BAB I PENDAHULUAN

A. Ikhtisar Rangkaian Proses Persidangan Pidana

Pemahaman terhadap rangkaian proses persidangan pidana di Pengadilan Negeri tidak mudah dipahami oleh orang yang tidak terbiasa praktek beracara di Pengadilan Umum, seperti seorang Advokat atau seorang Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu untuk mempermudah pemahaman maka disajikan ikhtisar berikut :

TAHAP I : SIDANG PERTAMA

NO.	JAKSA PENUNTUT UMUM	HAKIM/MAJELIS HAKIM	TERDAKWA/PENAS IHAT HUKUM
1		Sidang Dibuka	
2	Dakwaan		
3			Eksepsi
4	Replik		
5			Duplik
6		Putusan Sela	

TAHAP II : SIDANG PEMBUKTIAN

No.	JAKSA PENUNTUT UMUM	HAKIM/ MAJELIS HAKIM	TERDAKWA/PENAS IHAT HUKUM
1	Pemeriksaan Bukti :		
	<ul style="list-style-type: none">• Saksi A Charge• Ahli• Surat• Barang Bukti		Pemeriksaan Bukti :
			<ul style="list-style-type: none">• Saksi A Decharge• Ahli• Surat• Barang Bukti
2		PEMERIKSAAN TERDAKWA	

**TAHAP III :
SIDANG TUNTUTAN DAN PEMBELAAN**

No.	JAKSA PENUNTUT UMUM	HAKIM/ MAJELIS HAKIM	TERDAKWA/PENASIHAT HUKUM
1	Requisitor/Tuntutan Pidana :		
2			Pleedooi/Pembelaan
3	REPLIK		
4			Duplik
5		Musyawaharah Hakim, Penilaian Fakta, Penerapan Hukum dan Peneraan Sanksi	

**TAHAP IV :
SIDANG PUTUSAN**

No.	JAKSA PENUNTUT UMUM	HAKIM/ MAJELIS HAKIM	TERDAKWA/PENASIHAT HUKUM
1		PUTUSAN HAKIM	
2	PERNYATAAN SIKAP : • MENERIMA • PIKIR-PIKIR • UPAYA HUKUM		PERNYATAAN SIKAP : • MENERIMA • PIKIR-PIKIR • UPAYA HUKUM
3		SIDANG DITUTUP	

B. Sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

BAB	PENGATURAN TENTANG	PASAL
BAB I	KETENTUAN UMUM	Pasal 1
BAB II	RUANG LINGKUP BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG	Pasal 2
BAB III	DASAR PERADILAN	Pasal 3
BAB IV	PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM Bagian Kesatu : Penyelidik dan Penyidik Bagian Kedua : Penyidik Pembantu Bagian Ketiga : Penuntut Umum	Pasal 4 s/d 15 Pasal 4 s/d 9 Pasal 10 s/d 12 Pasal 13 s/d 15
BAB V	PENANGKAPAN, PENAHANAN, PENGGELEDAHAN BADAN, PEMASUKAN RUMAH, PENYITAAN DAN PEMERIKSAAN SURAT Bagian Kesatu : Penangkapan Bagian Kedua : Penahanan Bagian Ketiga : Pengeledahan Bagian Keempat : Penyitaan Bagian Kelima : Pemeriksaan Surat	Pasal 16 s/d 15 Pasal 16 s/d 19 Pasal 20 s/d 31 Pasal 32 s/d 37 Pasal 38 s/d 46 Pasal 47 s/d 49
BAB VI	TERSANGKA DAN TERDAKWA	Pasal 50 s/d 68
BAB VII	BANTUAN HUKUM	Pasal 69 s/d 74
BAB VIII	BERITA ACARA	Pasal 75
BAB IX	SUMPAH ATAU JANJI	Pasal 76
BAB X	WEWENANG PENGADILAN UNTUK MENGADILI Bagian Kesatu : Praperadilan Bagian Kedua : Pengadilan Negeri Bagian Ketiga : Pengadilan Tinggi Bagian Keempat : Pengadilan Agung	Pasal 77 s/d 88 Pasal 77 s/d 83 Pasal 84 s/d 86 Pasal 87 Pasal 88
BAB XI	KONEKSITAS	Pasal 89 s/d 94
BAB XII	GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI Bagian Kesatu : Ganti Kerugian Bagian Kedua : Rehabilitasi	Pasal 95 s/d 97 Pasal 95 s/d 96 Pasal 97
BAB XIII	PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI KERUGIAN	Pasal 98 s/d 101
BAB XIV	PENYIDIKAN	Pasal 102 s/d 136

	Bagian Kesatu : Penyelidikan Bagian Kedua : Penyidikan	Pasal 102 s/d 105 Pasal 106 s/d 136
BAB XV	PENUNTUTAN	Pasal 137 s/d 144
BAB XVI	PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN Bagian Kesatu : Panggilan dan dakwaan Bagian Kedua : Memutus sengketa mengenai wewenang mengadili Bagian Ketiga : Acara pemeriksaan biasa Bagian Keempat : Pembuktian dan putusan dalam acara pemeriksaan biasa Bagian Kelima : Acara pemeriksaan singkat Bagian Keenam : Acara pemeriksaan cepat Paragraf 1 : Acara pemeriksaan tindak pidana ringan Paragraf 2 : acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan Bagian Ketujuh : pelbagai ketentuan	Pasal 145 s/d 232 Pasal 145 s/d 146 Pasal 147 s/d 151 Pasal 152 s/d 182 Pasal 183 s/d 202 Pasal 203 s/d 204 Pasal 205 s/d 216 Pasal 205 s/d 210 Pasal 211 s/d 216 Pasal 217 s/d 232
BAB XVII	UPAYA HUKUM BIASA Bagian Kesatu : Pemeriksaan tingkat banding Bagian Kedua : Pemeriksaan untuk kasasi	Pasal 233 s/d 258 Pasal 233 s/d 243 Pasal 244 s/d 258
BAB XVIII	UPAYA HUKUM LUAR BIASA Bagian Kesatu : Pemeriksaan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum Bagian Kedua : Peninjauankembali Putusan Pengadilan yang telah	Pasal 259 s/d 269 Pasal 259 s/d 262 Pasal 263 s/d 269

	memperoleh kekuatan hukum tetap	
BAB XIX	PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN	Pasal 270 s/d 276
BAB XX	PENGAWASAN DAN PENGAMATAN PELAKSANAAN PENGADILAN	Pasal 277 s/d 283
BAB XXI	KETENTUAN PERALIHAN	Pasal 284
BAB XXII	KETENTUAN PENUTUP	Pasal 285 s/d 286

BAB II

MATA KULIAH PRAKTEK ACARA PIDANA

A. Selayang Pandang Mata Kuliah

Nama MK	:	Praktek Peradilan Pidana
Kode MK/SKS	:	52/2 SKS
Semester	:	6
Status MK	:	Wajib

B. Deskripsi Perkuliahan :

Praktek peradilan pidana merupakan mata kuliah wajib yang menjadi mata kuliah praktek dalam peradilan pidana. Mata kuliah ini adalah merupakan kelanjutan dari mata kuliah Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, bahasan dalam mata kuliah ini mengenai badan-badan peradilan (kompetensi pengadilan), fungsionaris pengadilan dan tata ruang sidang pengadilan dalam peradilan umum khususnya peradilan pidana, proses pemeriksaan di pengadilan dalam peradilan umum khususnya perkara pidana, menganalisa sendiri setiap permasalahan hukum khususnya yang sedang dibahas dalam praktik, berpraktik sendiri terhadap perannya masing-masing didalam perkara didepan sidang pengadilan khususnya dalam perkara pidana.

C. Kompetensi Mata Kuliah

Setelah menempuh dan lulus mata kuliah Hukum Acara Pidana kemudian dilanjutkan dengan menempuh mata kuliah ini, Praktek Acara Pidana mahasiswa diharapkan memiliki kompetensi atau kemampuan berfikir logis, kritis dan terampil, sehingga dapat memiliki dasar kompetensi dan kemahiran hukum pidana dalam dunia teoritis dan dunia praktis di persidangan.

Dasar-dasar penguasaan dan kemahiran hukum pidana dalam praktek secara nyata akan diberikan pada saat mahasiswa memulai mengikuti acara “Peradilan Semu Praktek Hukum Acara Pidana”, kemudian akan dipadukan

dalam keadaan yang sesungguhnya baik melalui ‘Magang di Pengadilan Negeri’ atau terlibat langsung dalam ‘Posbakum’ yang telah dirintis kerjasamanya antara BKBH FH Universitas Merdeka Pasuruan dengan PN Pasuruan. Nilai-nilai dasar tersebut, telah menjadi subjek analisis dalam Praktek maupun Teoritis di FH Universitas Merdeka Pasuruan yang menunjukkan adanya proses rasionalisasi dan konkritisasi sesuai dengan kompleksitas permasalahan era global dewasa ini.

D. LEVEL KOMPETENSI

LEVEL KOMPETENSI	POKOK BAHASAN
LEVEL KOMPETENSI I (Pemahaman Filsafat Hukum): 15% (3x)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan memahami secara filosofis, pengetahuan, penanaman nilai-nilai atau kearifan-kearifan sosial tentang konsepsi dari pengertian hukum 2. Gagasan tentang tujuan hukum: konsepsi dan gagasan tentang apa sebenarnya yang hendak dicapai oleh hukum 3. Konsepsi tentang mengapa orang mentaati hukum. 4. Beberapa persoalan dan pertanyaan-pertanyaan yang muncul di bidang filsafat hukum dan Aliran-aliran Filsafat Hukum
LEVEL KOMPETENSI II (Penalaran Filsafat Hukum) 75 % (11x)	<ol style="list-style-type: none"> 5. Persoalan apakah Nilai Etis Keadilan mempunyai muatan keabsahan dari hukum positif 6. Teori Keadilan dari Filsafat Hukum Alam

	7. Perkembangan Filsafat Hukum dari Pandangan Positifisme
	8. Filsafat Hukum pada Abad Pertengahan, Abad XIX, serta Filsafat Positivisme
	9. Aliran Filsafat Neopositivisme
	10. Persoalan apakah hukum lebih mengutamakan hubungan vertikal untuk mempertegas dan ketaatan pada perintah penguasa, atau mengutamakan hubungan horizontal untuk mengakomodasi kehendak anggota masyarakat
	11. Persoalan apakah hukum mengutamakan sistem peraturan-peraturan umum atau mengarah lebih khusus mengatur pada permintaan beberapa kepentingan
	12. Persoalan apakah proses dan pertimbangan hukum adalah bersifat analitis yang diutamakan atau non-analitis yang lebih besar sifatnya.
	13. Aliran Civil Law dan Common Law
LEVEL KOMPETENSI III (Penerapan Filosofi pada Etika Profesi Penegak Hukum) (2)	14. Ketrampilan berfikir logis, kritis dan radikal dan mengimplimentasikannya pada kasus-kasus hukum aktual di bidang kenotariatan, hakim, jaksa, pengacara.

C. Organisasi Materi

1. Kedudukan dan Pengertian Praktik Peradilan Pidana
2. Status Praktik Peradilan Pidana dalam kurikulum
3. Pengertian Praktik Peradilan Pidana
4. Hubungan Praktik Peradilan Pidana dengan ilmu-ilmu sosial lainnya
5. Lembaga-lembaga peradilan di Indonesia
6. Fungsionalisme Pengadilan
7. Tata ruang sidang pengadilan

D. Peradilan Umum Dengan Segala Eksistensinya

1. Pengertian Peradilan Umum
2. Kekuasaan kehakiman
3. Hierarki (urutan lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum)
4. Hubungan fungsionaris pengadilan dalam tugas/wewenang dengan penegak hukum lainnya

E. Praktik membuat surat-surat yang terkait dengan pemeriksaan perkara di pengadilan

1. Pengertian praktik membuat surat-surat yang terkait dengan pemeriksaan perkara pidana
2. Mahasiswa dapat membuat sendiri surat-surat yang terkait dengan perkara pidana

F. Ujian-Ujian

Ujian-ujian terdiri dari : ujian tertulis dalam bentuk esay. Masa tengah semester dan ujian praktek pada akhir semester. Ujian tengah semester atas materi perkuliahan nomor 1 dan 2.

Sedangkan ujian akhir semester dilakukan atas materi perkuliahan nomor 3 dan 4. Materi perkuliahan nomor 1 dan 2 dinilai dari tugas-tugas, diskusi (mandiri/kelompok) yang dipresentasikan. Sedangkan untuk materi nomor 3 dan 4 dinilai dari praktek membuat surat-surat yang berkait dengan peradilan pidana serta praktek peragaan sidang perkara dan komentar mahasiswa yang tidak terlibat dalam praktek peragaan sidang.

G. Penilaian

Penilaian meliputi aspek Hard Skill (sikap dan perilaku) dan aspek Soft Skill dilakukan melalui tugas-tugas (TT), UTS, dan UAS. Nilai *Hard Skills* ini diperhitungkan menggunakan rumus nilai akhir (NA) pada buku pedoman FH UNMER Pasuruan,

Penilaian *Soft Skill* (Sikap dan Perilaku) berdasarkan pada pengamatan dalam tatap muka selama perkuliahan, diskusi, pengumpulan tugas-tugas, kehadiran, dalam perkuliahan dan pelaksanaan ujian. Nilai soft skill ini dikombinasikan dengan NA untuk menentukan Nilai Hasil Studi (NHS) mahasiswa. NHS ditentukan dengan kriteria sebagai berikut :

Nilai	Range
A	80-100
B	65-79
C	55-64
D	40-54
E	0-39

H. Bahan Bacaan / Literatur

- Amiruddin Hamzah , Kebutuhan Surat Dalam Praktek Proses Pidana (proses Beracara), CV. Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ed. Revisi, Cetakan keempat, Ghalia Indonesia Jakarta, 1990.
- H. Hamrat Hamid dan Harun H. Husein, Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penuntutan dan Eksekusi (Dalam Bentuk Tanya Jawab) Ed. Kesatu, Sinar Grafika Jakarta, 1992
- John Z. Loudoe M., Beberapa Aspek Hukum Materil dan Hukum Acara Dalam Praktek, Bina Aksara, Jakarta, 1981
- Lamintang, P.A.F., Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Permasalahan Secara Yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung, 1984
- Lilik Muliadi, Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktek dan Permasalahannya, PT. Alumni, Jakarta, 2007
- Leden Marpaung. Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana Sinar Grafika, Jakarta 2004

- , Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama Pengadilan Dan Penyelidikan, Sinar Grafika, Jakarta, 1992
- , Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua Di Kejaksaan Dan Pengadilan Negeri, Upaya Hukum Dan Kasasi, Sinar Grafika, Jakarta 1992
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, kasasi, dan peninjauan kembali, Ed. Kedua, Sinar Grafika Jakarta, 2003
- , Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Ed. Kedua, Sinar Grafika , Jakarta, 2003
- M.H.C Hulman & Soedjonoe D. Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum, CV. Raja Wali, Jakarta, 1984
- Mustafa, Bachsan, Sistem Hukum Indonesia Terpadu PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Muladi, Kapita Selektia Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1998 Moch Faisal Salam, Hukum Acara Pidana dalam teori dan praktek, Mandar Maju, Bandung, 2001
- M. Karjadi, Peradilan Di Indonesia, Politeia, Bogor, 1975
- Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Ed. Revisi, Cet Kelima, 2004
- Prodjohamidjojo Martiman, Kedudukan Tersangka dan Terdakwa dalam pemeriksaan, Ghalia Indonesia Jakarta, 1984
- , Strategi Memenangkan Perkara, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002 Riduan Halim A., Pokok-pokok Peradilan Umum di Indonesia dalam tanya jawab, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1986
- R. Soeroso, contoh bentuk-bentuk surat di bidang kepengacaraan perdata, Sinar Grafika, Bandung, 1990
- Sidabutar Mangasa, Hak Terdakwa, Terpidana, Penuntut Umum, Menempuh Upaya Hukum, Pengantar Praktis Pemahaman Upaya Hukum, PT. Raja Grafika Persada, Jakarta, 2001
- Subekti, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001

Soesilo R. Hukum Acara Pidana ; Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum, Politeia, Bogor, 1982.

BAB III

PENGERTIAN POKOK HUKUM ACARA PIDANA

1. Pengertian Hukum Acara

Hukum acara atau hukum formal (*proses recht*) dapat diartikan serangkaian atau sekumpulan kedah hukum yang mengatur tata-cara yang harus ditempuh untuk mengajukan sesuatu perkara ke muka suatu badan peradilan termasuk didalamnya cara-cara hakim memberikan keputusan. Dapat juga diartikan sebagai serangkaian peraturan hukum yang mengatur tentang cara-cara memelihara dan mempertahankan hukum materiil. Hukum acara ini harus bersifat positif, mengikat, pasti dan tetap.¹

Seperti telah diketahui bersama, hukum materiil adalah hukum yang berisi perintah dan larangan yang mengatur tingkah laku manusia daperintah dan larangan yang mengatur tingkah laku manusia dalam tata kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara²

Tujuan diadakannya hukum acara adalah agar yang merasa dirugikan tidak bertindak sendiri untuk menyelesaikannya tetapi tunduk pada tata aturan yang berlaku.

2. Pelaksanaan Hukum Acara Pidana

Hukum Pidana menyangkut kepentingan publik. Sedangkan Hukum Acara Pidana secara sederhana adalah serangkaian kaidah-kaidah hukum tentang tata cara memelihara dan mempertahankan hukum pidana materiil.

Peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan hukum acara pidana di Indonesia dalam lingkungan peradilan umum **sebelum UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (secara luas dikenal dengan istilah KUHAP)** adalah :

1. Reglemen Indonesia yang diperbaharui atau yang kita kenal dengan nama *Het Herziene Inlandsch Reglement* atau H.I.R (Staatsblad 1941 No. 44), yang berdasarkan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang

¹ Istijab, Hukum Acara Perdata dalam Praktek, (Pasuruan : Qiara Media, 2019), hal. 1. Lihat juga, Samidjo, Pengantar Hukum Indonesia, (Bandung: Armico, 1985), hal. 169.

² Ibid., Samidjo, hal. 169

Nomor 1 Drt. Tahun 1951, seberapa mungkin harus diambil sebagai pedoman tentang acara perkara pidana sipil oleh semua pengadilan dan kejaksaan negeri dalam wilayah republik Indonesia, kecuali atas beberapa perubahan dan tambahannya. Dengan Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 itu dimaksudkan untuk mengadakan unifikasi hukum acara pidana, yang sebelumnya terdiri dari hukum acara pidana bagi *raad van justitie*.

Adanya dua macam acara pidana itu, merupakan akibat semata dari perbedaan peradilan bagi golongan penduduk bumi putera dan peradilan bagi golongan bangsa Eropa di jaman Hindia Belanda yang masih tetap dipertahankan, walaupun Reglemen Indonesia yang lama (staatsblad Tahun 1848 Nomor 16) telah diperbarui dengan Reglemen Indonesia yang diperbarui (R.I.B.), karena tujuan dari pembaruan itu bukanlah dimaksudkan untuk mencapai satu kesatuan hukum acara pidana, tetapi justru ingin meningkatkan hukum acara pidana bagi *raad van justitie*.

Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 telah menetapkan, bahwa hanya ada satu hukum acara pidana yang berlaku untuk seluruh Indonesia, yaitu R.I.B., akan tetapi ketentuan yang tercantum di dalamnya ternyata belum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum. Khususnya mengenai bantuan hukum di dalam pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut hukum tidak diatur dalam R.I.B., sedangkan mengenai hak pemberian ganti kerugian juga tidak terdapat ketentuannya.

Oleh karena itu, demi pembangunan dalam bidang hukum dan sehubungan dengan hal sebagaimana telah dijelaskan di muka, maka "Het Herzienne Inlandsch Reglement" (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44), berhubungan dengan dan Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81) serta semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana, perlu dicabut karena tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional dan

diganti dengan undang-undang hukum acara pidana baru yang mempunyai ciri kondifikatif dan unifikatif berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

3. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum

Undang-undang Dasar 1945 menjelaskan dengan tegas, bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).

Hal itu berarti bahwa Republik Indonesia ialah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Jelaskan bahwa penghayatan, pengalaman dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warga negara untuk menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warga negara, setiap penyelenggara negara, setiap Lembaga kenegaraan dan Lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah yang perlu terwujud pula dalam dan dengan hukum acara pidana ini.

BAB IV

PARA PIHAK DALAM

PERSIDANGAN PERKARA PIDANA

Dalam perkara pidana, di persidangan Pengadilan Negeri di Indonesia, para pihak yang mempunyai peran dalam proses persidangan secara langsung sesuai dengan ketentuan hukum acara adalah :

1. Tersangka/Terdakwa
2. Jaksa Penuntut Umum (JPU)
3. Advokat/Penasehat Hukum (PH)
4. Majelis Hakim (MH) yang terdiri dari : Hakim Ketua, Hakim anggota 1, dan Hakim anggota 2.
5. Panitera Pengganti (PP)

Selain personil tersebut di atas ada juga petugas yang mendukung kelancaran jalannya suatu persidangan petugas dimaksud adalah :

1. Juru Sumpah (JS)
2. Juru Panggil
3. Petugas Pengawasan
4. Petugas Keamanan

Berikut dijelaskan mengenai tugas para-para pihak dalam proses persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri, adalah sebagai berikut :

Tersangka/Terdakwa

Dalam KUHAP dibedakan mengenai istilah “Tersangka” dan “Terdakwa”. Perbedaan tersebut dapat ditemukan pada ketentuan Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 14 dan 15 KUHAP yang menentukan bahwa :

- Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (pasal 1 angka 14 KUHAP)
- Terdakwa adalah seseorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. (Pasal 1 angka 15 KUHAP).

Dari ketentuan tersebut dapatlah dijabarkan bahwa apabila seseorang diduga melakukan suatu tindak pidana kemudian dilakukan penyelidikan oleh pihak Kepolisian dan selanjutnya berkas perkara (BAP) diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum maka status orang tersebut masih sebagai “tersangka”, sedangkan apabila perkara itu telah dilimpahkan ke Pengadilan

untuk diperiksa, dituntut dan diadili maka berubahlah status “tersangka” itu menjadi “terdakwa”.

Apabila diperbandingkan penyebutan istilah “tersangka” atau “terdakwa” ini, maka dalam ketentuan Wetboek van Strafvordering Belanda (Ned. Sv.) kedua istilah tersebut tidak dibedakan, akan tetapi hanya disebut dalam satu istilah saja yaitu “verdachte”. Pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) Ned. Sv. Istilah “tersangka” ditafsirkan secara lebih luas dan lugas yaitu dipandang sebagai orang karena fakta-fakta atau keadaan-keadaan menunjukkan patut diduga bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Dalam praktek pemeriksaan perkara pidana hal yang paling mendasar dikedepankan adalah mengenai hak-hak tersangka/terdakwa baik dari tingkat penyidikan sampai dengan tingkat peradilan. Mengenai hal ini, KUHAP telah memberikan jaminan terhadap hak-hak tersangka/terdakwa antara lain :

1. hak untuk dengan segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik, diajukan ke penuntut umum dan perkaranya dilimpahkan ke pengadilan untuk diadili (Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP).
2. hak agar diberitahukan secara jelas dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya dan didakwahkan pada waktu pemeriksaan (Pasal 51 butir (a) dan (b) KUHAP).
3. hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan kepada hakim pada waktu tingkat penyidikan dan pengadilan (Pasal 52 KUHAP)
4. Hak untuk mendapatkan juru bahasa (Pasal 53 ayat (1) KUHAP)
5. hak untuk mendapatkan bantuan hukum guna kepentingan pembelaan selama dan waktu dan setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54 KUHAP)
6. Hak untuk memilih penasihat hukumnya sendiri (Pasal 55 KUHAP) serta dalam hal tidak mampu berhak didampingi penasihat hukum secara Cuma-Cuma/prodeo sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHAP.
7. hak tersangka apabila ditahan untuk dapat menghubungi penasihat hukum setiap saat diperlukan dan hak tersangka/terdakwa warga negara asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat (1) dan (2) KUHAP).
8. hak tersangka atau terdakwa apabila ditahan untuk menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya (Pasal 58 KUHAP).

9. hak agar diberitahukan kepada keluarganya atau orang lain yang serumag dengan tersangka/terdakwa apabila ditahan untuk memperoleh bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya dan hak berhubungan dengan keluarga sesuai maksud si atas (Pasal 59 dan Pasal 60 KUHAP)
10. Hak tersangka atau terdakwa secara langsung atau dengan perantara penasihat hukumnya menerima kunjungan sanak keluarganya guna kepentingan pekerjaan atau kekeluargaan (Pasal 61 KUHAP)
11. Hak tersangka atau terdakwa mengirim atau menerima surat dengan penasihat hukumnya (Pasal 62 KUHAP)
12. Hak tersangka atau terdakwa menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63 KUHAP)
13. Hak agar terdakwa diadili di sidang pengadilan secara terbuka untuk umum (Pasal 64 KUHAP)
14. Hak tersangka untuk mengajukan saksi dan ahli yang a de charge (Pasal 65 KUHAP)
15. Hak tersangka atau terdakwa agar tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66 KUHAP)
16. Hak tersangka atau terdakwa mendapatkan ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68 jo Pasal 95 ayat (1) jo Pasal 97 ayat (1) KUHAP)
17. Hak terdakwa mengajukan keberatan tentang tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan (Pasal 156 ayat (1) KUHAP)
18. Hak terdakwa untuk mengajukan banding, kasasi dan melakukan Peninjauan kembali (Pasal 67 jo Pasal 233, Pasal 244 dan Pasal 263 ayat (1) KUHAP).

Jaksa Penuntut Umum

Dalam KUHAP dibedakan pengertian istilah antara “Jaksa” dan “Penuntut Umum”. Pasal 1 angka 6 KUHAP menegaskan bahwa :

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti.
- b. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.

Dari batasan tersebut di atas dapat dikatakan bahwa pengertian “Jaksa” dihubungkan dengan aspek jabatan sedangkan pengertian “Penuntut Umum” berhubungan dengan aspek fungsi dalam melakukan suatu penuntutan dalam persidangan. Dalam hal-hal tertentu dapat saja penyidikan dilakukan oleh Kejaksaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo Pasal 30 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI khususnya Tindak Pidana Ekonomi (UU No. 7 dtg Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi) dan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001) masih dimungkinkan penyidikan dilakukan oleh Kejaksaan.

Selanjutnya mengenai Penuntut Umum khususnya mengenai wewenang Penuntut Umum diatur dalam Bab IV KUHAP dalam dua Pasal yaitu Pasal 14 dan 15 yang diperinci sebagai berikut :

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik dan penyidik pembantu
- b. Mengadakan “Pra Tuntutan” apabila ada kekurangan pada penyidik dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat 3 dan 4 dengan memberikan petunjuk dalam penyempurnaan penyidikan
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik
- d. Membuat surat dakwaan
- e. Melimpahkan perkara ke Pengadilan
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang hari dan waktu perkara disidangkan dengan disertai surat panggilan baik kepada terdakwa maupun saksi-saksi untuk datang pada persidangan yang ditentukan
- g. Melakukan penuntutan
- h. Menutup perkara demi hukum
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini
- j. Melakukan penetapan hukum

Penasehat Hukum/Advokat

Bertitik tolak bahwa KUHAP lebih memperhatikan Hak-Hak Asasi Manusia maka eksistensi Advokat/Penasehat Hukum dalam mendampingi tersangka/terdakwa dirasakan penting sifatnya.

Dalam prakteknya, sebelum mendampingi seorang terdakwa di persidangan maka Penasehat Hukum harus mendapatkan “Surat Kuasa Khusus” dari terdakwa yang kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang menyidangkan perkara tersebut atau dapat ditunjuk secara lisan oleh terdakwa di persidangan dan apabila terdakwa seorang yang tidak mampu dapat didampingi oleh penasehat hukum yang ditunjuk oleh Pengadilan berdasarkan “Penetapan” penunjukan oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara itu. Untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma maka terdakwa itu harus membuktikan dirinya tidak mampu berdasarkan surat keterangan dari pemerintah setempat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 56 KUHAP maka Penasehat Hukum sangat diperlukan, karena pasal tersebut menyebutkan adanya kewajiban bagi pejabat untuk menunjuk penasehat hukum bagi terdakwa yang diancam pidana mati atau ancaman pidana lima tahun atau lebih, juga bagi mereka yang tidak mampu.

Adapun hak-hak Penasehat Hukum yang bersifat fundamental dapatlah disebut antara lain berupa :

- a. Penasehat Hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang (Pasal 69 KUHAP).
- b. Penasehat Hukum berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaannya (Pasal 70 ayat (1) KUHAP).
- c. Penasehat Hukum tersangka dapat meminta turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya (Pasal 72 KUHAP).
- d. Penasehat Hukum berhak menerima dan mengirim surat kepada tersangka (Pasal 73 KUHAP).

Tugas pokok Penasehat Hukum (advokat dan pengacara praktik) adalah untuk memberikan legal opinion, serta penasehat hukum dalam rangka menjauhkan klien dari konflik, sedangkan ketika beracara di Pengadilan, penasehat hukum mengajukan atau membela kepentingan kliennya. Dalam beracara didepan pengadilan tugas pokok advokat adalah mengajukan fakta dan pertimbangan yang ada sangkut pautnya dengan klien yang dibelanya dalam perkara tersebut, sehingga dengan itu memungkinkan bagi hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. (Suhrawardi K. Lubis, 1994 : 2008)

Jadi pada dasarnya tugas advokat adalah sama dengan hakim dan jaksa, yaitu menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan. Dalam menjalankan tugas keprofesionalnya, seorang advokat, selain di luar pengadilan, akan berhadapan dengan tata cara dan tata tertib persidangan di muka pengadilan yang diatur dalam hukum acara. Karena profesinya berhubungan dengan hukum, maka eksistensi advokat harus mendapat tempat dalam undang-undang. Seperti UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Kedudukan advokat yaitu memberi nasihat, mendampingi, dan juga memberikan pembelaan kepada tersangka atau terdakwa. Advokat juga harus berpegang teguh kepada usaha untuk merealisasikan keterlibatan dan kepastian hukum yang berkeadilan. Advokat bersandar dan bertitik tolak kepada kepentingan terdakwa yang dibelanya, akan tetapi ia harus bertindak obyektif. Artinya seorang advokat harus berpandangan obyektif dari posisi yang subyektif. Dalam melakukan pembelaan dalam perkara pidana, bilamana kliennya terbukti bersalah, seorang advokat harus berani mengatakan bahwa ia bersalah, dan yang harus dilakukan oleh advokat adalah meminta keringanan pidana yang dijatuhkan. Bilamana ternyata kliennya terbukti tidak bersalah, maka seorang advokat harus meminta kliennya dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan. (Multazam Muntaha, 1995:21)

Hakim

Dalam suatu negara hukum seperti halnya Indonesia, maka tugas. Hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan merupakan salah satu dasar yang petal dan utama. Di samping sebagai Pegawai Negeri, Hakim juga berkewajiban menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 28 UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam menangani suatu perkara pidana, Hakim mempunyai wewenang antara lain:

- 1) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan (Pasal 20 ayat (3), dan Pasal 26 ayat (1) KUHAP).
- 2) Memberikan penanguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang

atau orang, berdasarkan syarat yang ditentukan (Pasal 31 ayat (1) KUHAP).

- 3) Mengeluarkan "Penetapan" agar terdakwa yang tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama dan berikutnya (Pasal 154 ayat (6) KUHAP).
- 4) Menentukan tentang sah atau tidaknya segala alasan atas permintaan orang yang karena pekerjaannya, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia dan minta dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi (Pasal 170 KUHAP).
- 5) Mengeluarkan perintah penahanan terhadap seorang saksi yang diduga telah memberikan keterangan palsu di persidangan baik karena jabatannya atau atas permintaan Penuntut Umum atau Terdakwa (Pasal 174 ayat (2) KUHAP).
- 6) Memerintahkan perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum secara singkat agar diajukan ke sidang pengadilan dengan acara biasa setelah adanya pemeriksaan tambahan dalam waktu 14 (empat belas) hari akan tetapi Penuntut Umum belum dapat juga menyelesaikan pemeriksaan tambahan tersebut (Pasal 203 ayat (3) huruf (b) KUHAP).
- 7) Membelikan penjelesan terhadap hukum yang berlaku, bila dipandang perlu di persidangan, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan terdakwa atau Penasehat Hukum-nya (Pasal 221 KUHAP).
- 8) Memberikan perintah kepada seorang untuk mengucapkan sumpah atau janji di luar sidang (Pasal 223 ayat (1) KUHAP).
- 9) Hakim pidana bersikap aktif untuk menemukan, menggali hukum yang hidup di masyarakat. Jadi dengan tugas ini seorang hakim dituntut bersifat aktif dan hakim harus menemukan hukumnya (*judge made law*).

Panitera Pengganti

Menjalani tugas profesi panitera pengganti di pengadilan mungkin bagi sebagian orang memandang hanya sebatas mendampingi hakim dalam persidangan dan mencatat jalannya proses persidangan. Padahal jika ditelisik lebih - jauh tugas seorang panitera pengganti tentunya cukup menentukan dalam proses persidangan untuk menelurkan sebuah putusan yang berkualitas guna memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang terlibat.

Tanpa peran seorang panitera pengganti di persidangan niscaya akan sulit tersusun sebuah pertimbangan putusan pengadilan yang komprehensif. Sebab, di tangan seorang panitera pengganti justru peran hakim sangat terbantu oleh peran panitera pengganti untuk menyusun sebuah pertimbangan putusan yang baik.

Adapun tugas Panitera Pengganti didalam persidangan pidana adalah sebagai berikut:

- 1. membantu Majelis Hakim Agung dalam pencatatan jalannya persidangan*
- 2. melakukan pencatatan berkas perkara yang diterima dari Panitera Muda Tim*
- 3. mengetik konsep putusan hasil musyawarah Majelis yang akan diucapkan*
- 4. menyampaikan putusan yang telah selesai diketik untuk diteliti dan diperiksa atau koreksi oleh Hakim Agung pembaca pertama.*
- 5. melaksanakan minutasi atau penyelesaian perkara yang telah diputus Majelis Hakim Agung pada tim.*

BAB IV

TAHAPAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana secara umum sudah dijelaskan tahapan sidang perkara pidana di Pengadilan Negeri, dalam hal ini, penyusun mengambil proses pemeriksaan secara biasa yang umum terjadi didalam proses pemeriksaan peradilan pidana. Adapun tahapan sidangnya menurut pemeriksaan biasa (bagian ketiga bab XVI KUHAP) adalah sebagai berikut:

- 1) *Surat dakwaan oleh penuntut umum*
- 2) *Nota keberatan (Eksepsi) atas surat dakwaan oleh penasihat hukum terdakwa*
- 3) *Tanggapan atas nota keberatan (Eksepsi) penasehat hukum terdakwa oleh penuntut umum*
- 4) *Putusan sela oleh majelis hakim*
- 5) *Pembuktian oleh penuntut umum*
- 6) *Pembuktian oleh Advokat*
- 7) *Pemeriksaan Terdakwa*
- 8) *Surat tuntutan pidana (requisitor) oleh penuntut umum*
- 9) *Nota pembelaan (pleidoi) oleh penuntut umum.*
- 10) *Tanggapan penuntut umum atas nota pembelaan penasehat hukum terdakwa*
- 11) *Tanggapan penasehat hukum terdakwa atas tanggapan penuntut umum*
- 12) *Putusan akhir oleh majelis hakim*

Dari urutan persidangan pidana tersebut diatas, penyusun meringkasnya lagi agar mahasiswa dapat dengan mudah memahami tahapan-tahapan

dalam didaiaam jalannya persidangan, adapun ringkasan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) *Sidang Pertama, meliputi: Pembacaan surat dakwaan, Eksepsi dan putusan sela*
- 2) *Sidang Pembuktian, meliputi: Pembuktian JPU dan Pembuktian PH*
- 3) *Sidang Tuntutan dan Pembelaan, Meliputi Pembacaan Surat Tuntutan, Pembelaan/pledoi, Replik dan Duplik*
- 4) *Sidang Putusan, meliputi: Putusan.*

Melihat dari tahapan tersebut diatas, apabila dilaksanakan dalam persidangan perkara pidana, secara garis besar, proses pelaksanaan persidangannya adalah sebagai berikut:

A. SIDANG PERTAMA

Majelis Hakim memasuki ruang sidang

- 1) *Yang pertama sekali memasuki ruang sidang adalah: panitera pengganti, jaksa penuntut umum, dan penasehat hukum serta pengunjung, masing-masing duduk di tempat yang telah ditempatkan*
- 2) *Pejabat yang bertugas sebagai protocol (biasanya dilakukan oleh PP) mengumumkan bahwa Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri", termasuk JPU dan PH*
- 3) *Majelis Hakim memasuki ruang sidang dengan melalui pintu khusus, yang terdepan Hakim ketua dan diikuti Hakim anggota I (senior) dan Hakim anggota II (junior)*
- 4) *Majelis hakim duduk di tempatnya masing-masing dengan posisi : Hakim ketua di tengah dan Hakim anggota I berada di sebelah kanan dan Hakim anggota II di sebelah kiri, hadirin dipersilahkan duduk kembali oleh protocol.*
- 5) *Hakim ketua membuka sidang dengan kata-kata "sidang pengadilan negeri ... yang memeriksa perkara pidana nomor... atas*

nama terdakwa...pada hari...tanggal....dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum", sambil mengetuk palu sebanyak 3x.

Pemanggilan Terdakwa Masuk ke Ruang Sidang

- 1) *Hakim ketua bertanya ke JPU : "apakah terdakwa siap untuk dihadirkan pada sidang hari ini ?". jika JPU tidak bisa menghadirkan terdakwa maka Hakim harus menunda persidangan pada waktu yang ditentukan dengan perintah kepada JPU untuk menghadirkan terdakwa pada sidang berikutnya;*
- 2) *Jika JPU siap untuk menghadirkan terdakwa, maka Hakim ketua memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk ke ruang sidang;*
- 3) *JPU memerintahkan pada petugas agar terdakwa dibawa masuk ke ruang sidang.*
- 4) *Petugas membawa terdakwa masuk ke ruang sidang dan mempersilahkan duduk di kursi pemeriksaan. Jika terdakwa tersebut ditahan , biasanya dari ruang tahanan pengadilan hingga keruang sidang terdakwa dikawal oleh beberapa petugas sekalipun demikian, terdakwa harus diperhadapkan dalam keadaan bebas, artinya tidak perlu diborgol.*
- 5) *Setelah terdakwa duduk di kursi pemeriksaan, Hakim ketua mengajukan pertanyaan sebagai berikut :*
 - a) *Apakah terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa ?*
 - b) *Menanyakan identitas terdakwa: nama umur, alamat dll.*
- 6) *Hakim selanjutnya bertanya apakah didampingi PH ?*
 - a) *Jika terdakwa didampingi PH, maka Hakim menegaskan hak terdakwa untuk didampingi PH dengan memberi kesempatan kepada terdakwa untuk mengambil sikap sebagai berikut:*
 - a) *Maju sendiri (tanpa didampingi PH*
 - b) *Mengajukan permohonan pada pengadilan agar ditunjukkan PH untuk mendampingi secara cuma-cuma.*

- c) *Meminta waktu kepada meajelis untuk mencari PH sendiri.*
- b. *Jika terdakwa didampingi PH, maka proses selanjutnya adalah:*
 - a) *Hakim menanyakan kepada PH apakah benar dalam sidang ini ia bertindak sebagai PH terdakwa sekaligus meminta kepada PH untuk menunjukkan memperlihatkan kartu advokatnya dan menunjukkan surai kuasa khusus.*
 - b) *Setelah Hakim memeriksa kartu advokat dan surat kuasa, selanjutnya memperlihatkan kepada Hakim anggota yang sebelah kanan kemudian Hakim yang sebelah kiri. baru kemudian pada JPU.*

Pembacaan Surat Dakwaan

1. *Hakim ketua mempersalahkan kepada JPU untuk membacakan surat dakwaan dan meminta kepada terdakwa untuk mendengarkan dengan seksama.*
2. *JPU membacakan surai dakwaan dengan 2 cara:*
 - a) *duduk*
 - b) *berdiri. Jika surat dakwaannya panjang maka pembacaannya dapat digilir sesama JPU.*
3. *Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada terdakwa ."apakah ia sudah paham atau mengerti tentang apa yang didakwakan ? apabila terdakwa tidak mengerti , maka JPU atas permintaan Hkim ketua.wajib memberi penjelasan seperlunya.*

Pengajuan Eksepsi (keberatan)

1. *Hakim ketua menanyakan pada terdakwa atau Phnya, apakah akan mengajukan tanggapan atau keberatan atas surat dakwaan JPU.*
2. *Pertama-tama Hakim bertanya pada terdakwa dan memberi kesempatan untuk menanggapi, selanjutnya kesempatan kedua diberikan kepada Phnya.*
3. *Apabila terdakwa/Phnya tidak mengajukan eksepsi ,maka persidangan dilanjutkan pada tahap pembuktian.*

4. Apabila terdakwa/Phnya akan mengajukan eksepsi.maka Hakim bertanya kepada terdakwa/Phnya.apakah telah siap untuk membacakan eksepsi.
5. Apabila terdakwa/PH telah siap, maka Hakim ketua menyatakan sidang ditunda untuk memberi kesempatan pada terdakwa/PH untuk mengajukan eksepsi pada hari sidang berikutnya.
6. Apabila terdakwa/PH telah siap membacaka eksepsi, maka Hakim ketua mempersilahkan pada terdakwa/ PH untuk membacakan eksepsinya, dan eksepsi ini bisa diajukan lisan maupun tertulis.
7. Jika eksepsi secara tertulis, mka setelah dibacakan eksepsi tersebut diserahkan kepada Hakim dan salinannya diberikan kepada JPU. Tata cara membacanya sama dengan waktu JPU membacakan surat dakwaan. Eksepsi ini dapat juga diajukan oleh terdakwa sendiri atau kedua-duanya bersama-sama mengajukan eksepsi.dan biasa juga terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada PH.
8. Apabila kedua-duanya mengajukan eksepsi, maka kesempatan ertama diberikan kepada terdakwa lebih dahulu .setelah itu PH nya.
9. Setelah pembacaan eksepsi dan terdakwa/PH, hakim ketua memberi kesempatan pada JPU untuk mengajukan tanggapan atas eksepsi pada sidang berikutnya.Atas eksepsi beserta tanggapan tersebut selanjutnya hakim ketua meminta waktu untuk mempertimbangkan dan menyusun "putusan sela".
10. Apabila majelis hakim berpendaat bahwa pertimbangan untuk memutuskan permohonan eksepsi tersebut mudah/ sederhana, maka sidang dapat diskors selama beberapa menit untuk menentukan putusan sela.
11. Tata cara skorsing sidang ada 2 macam:
 - Cara I: Majelis hakim meninggalkan ruang sidang untuk membahas/ mempertimbangkan putusan di ruang hakim , sedangkan JPU, terdakwa/ PH serta seluruh hadirin tetap tinggal di tempat
 - Cara II: Hakim ketua mempersilahkan semua yang hadir supaya kefejar dari ruang sidang selanjutnya petugas jnenutup ruang sidang dan jnajelis

hakim merundingkan putusan sela dalam ruang sidang(cara ini paling sering dipakai)

13. Apabila majelis hakim berpendapat bahwa memerlukan waktu yang agak lama dalam mempertimbangkan putusan sela tersebut, maka sidang dapat ditunda dan dibacakan pada hari sidang berikutnya.

Pembacaan Pengucapan Putusan Sela

1. *Setelah hakim mecabut skorsing atau membuka sidang kembali dengar ketukan, palu 1x, hakim ketua menjelaskan pada para pihak yang hadir dipersidangan bahwa acara selanjutnya dalah pembacaan atau pengucapan putusan sela*
2. *Tata caranya adalah : putusan sela tersebut diucapkan dibacakan oleh hakim ketua sambil duduk dikursinya. Apabila naskah putusan sela tersebut panjang; tidak menutup kemungkinan putusan sela tersebut dibacakan secara bergantian dengan hakim anggota Pembacaan amar putusan di akhiri dengan ketukan palu 1x*
3. *Secara garis besar ada 3 kemungkinan isi putusan sela.*
 - a) *Eksepsi terdakwa/PH ditolak, sehingga pemeriksaan terhadap terdakwa tersebut harus dilanjutkan*
 - b) *Eksepsi terdakwa/PH diterima, sehingga pemeriksaan terhadap perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan (harus dihentikan)*
 - c) *Eksepsi terdakwa/PH baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan. sehingga sidang harus dilanjutkan*
4. *Setelah putusan sela diucapkan atau dibacakan, hakim ketua menjelaskan seperlunya mengenai garis besar isi putusan sela sekaligus menyampaikan hak JPU, terdakwa/PH untuk mengambil sikap menerima putusan tersebut atau menyatakan perlawanan.*

B. SIDANG PEMBUKTIAN

Sebelum memasuki acara pembuktian, hakim ketua mempersilahkan terdakwa supaya duduknya berpindah dari kursi pemeriksaan ke kursi terdakwa yang berada di samping kanan kursi PH. Selanjutnya, prosedur dan tata cara pembuktian adalah sebagai berikut :

Pembuktian Oleh Jaksa Penuntut Umum

1. Pengajuan saksi yang memberatkan (saksi a charge)

- a. *Hakim ketua bertanya kepada JPU apakah telah siap menghadirkan saksi-saksi pada siang hari ini?*
- b. *Apabila JPU telah siap, maka hakim segera memerintahkan kepada JPU untuk menghadirkan saksi seorang demi seorang ke dalam ruang sidang*
- c. *Saksi yang pertama kali diperiksa adalah “saksi korban”. Dan setelah itu baru saksi yang lain yang dipandang relevan dengan tujuan pembuktian mengenai tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa, baik saksi yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara maupun saksi tambahan yang diminta oleh JPU selama sidang berlangsung.*
- d. *Tata cara pemeriksaan saksi.*
- e. *JPU menyebutkan nama saksi yang akan diperiksa*
- f. *Petugas membawa saksi masuk ke ruang sidang dan mempersilahkan saksi untuk duduk di kursi pemeriksaan*
- g. *Hakim ketua bertanya kepada saksi tentang :*
 - a) *Identitas saksi, nama, umur, alamat, pekerjaan, agama, dll.*
 - b) *Apakah saksi kenal dengan terdakwa (apabila perlu hakim meminta kepada saksi untuk mengamati wajah terdakwa dengan seksama guna memastikan jawabannya.*
 - c) *Apabila saksi mempunyai hubungan darah (sampai derajat berapa) dengan terdakwa, apakah saksi memiliki hubungan suami/istri dengan terdakwa atau apakah saksi terikat hubungan kerja dengan terdakwa.*
- h. *Apabila perlu hakim dapat pula bertanya apakah saksi sekarang dalam keadaan sehat wal afiat dan siap diperiksa sebagai saksi*
- i. *Hakim ketua meminta kepada saksi untuk bersedia mengucapkan sumpah/janji sesuai dengan keyakinannya.*

- j. *Saksi mengucapkan sumpah menurut agama/keyakinannya dipandu oleh hakim dan pelaksanaan sumpah dibantu oleh juri sumpah.*
- k. *Tatacara pelaksanaan sumpah yang lazim dipergunakan di PN yaitu:*
 - a) *Saksi dipersilahkan berdiri agak ke depan*
 - b) *Untuk saksi yang beragama islam, cukup berdiri tegap saat melafalkan sumpah, dan petugas berdiri di belakangnya sambil mengangkat Al-Qur'an di atas kepala saksi. Untuk saksi yang beragama kristen/katolik petugas membawakan injil (al kitab) di sebelah kiri saksi. Pada saat saksi melafalkan sumpah tangan kiri saksi diletakkan diatas alkitab dan tangan kanan saksi dan jari tengah dan jari telunjuk membentuk huruf v (victoria) untuk yang beragama kristen atau mengacungkan jari telunjuk, jari tengah dan jari manis untuk yang beragama katolik sedangkan untuk agama lainnya menyesuaikan.*
 - c) *Hakim meminta agar mengikuti kata-kata yang dilafalkan oleh hakim. Hafal sumpah saksi : "saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya*
 - d) *Untuk saksi yang beragama islam, lafal sumpah diawali dengan ucapan wallahi atau demi Allah". untuk saksi yang beragama katolik/kristen protestan lafal sumpah diakhiri dengan ucapan : "semoga Tuhan menolong saya". Untuk saksi yang beragama hindu lafal sumpah diawali dengan ucapan : "om atah parama wisesa...". Untuk saksi yang beragama buddha lafal sumpah diawali dengan lafal : "demi sang hyang adi budha.*
- l. *Hakim ketua mempersilahkan duduk kembali dan mengingatkan bahwa saksi harus memberi ketemangan yang sebenarnya , sesuai dengan apa yang dialaminya, apa yang dilihatnya, atau apa yang didengarnya sendiri. Jika perlu hakim juga dapat mengingatkan bahwa apabila saksi tidak mengatakan yang sesungguhnya, ia*

dapat dituntut karena sumpah palsu. Hakim ketua mulai memeriksa saksi dengan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa.

- m. *Setelah hakim ketua selesai mengajukan pertanyaan pada saksi, hakim anggota, JPU, terdakwa/PH juga diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan pada saksi*
- n. *Pertanyaan yang diajukan kepada saksi diarahkan untuk menangkap fakta yang sebenarnya, sehingga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut.*
 - a) Materi pertanyaan diarahkan untuk pembuktian unsur-unsur perbuatan yang didakwakan
 - b) Pertanyaan harus relevan dan tidak berbelit-belit bahasa dan penyampaiannya harus dipahami oleh saksi
 - c) Pertanyaan tidak boleh bersifat menjerat atau menjebak saksi
 - d) Pertanyaan tidak boleh bersifat pengkualifikasian delik
 - e) Hindari pertanyaan yang bersifat pengulangan dari pertanyaan yang sudah ditanyakan, kecuali hal tersebut ditujukan dalam rangka memberi penekanan pada suatu fakta tertentu atau penegasan terhadap keterangan yang bersifat ragu--ragu.

Hal tersebut di atas pada dasarnya bersifat sangat merugikan terdakwa atau pemeriksaan itu sendiri, sehingga apabila dalam pemeriksaan saksi hal tersebut terjadi maka pihak yang mengetahui dan merasa dirugikan atau merasa keberatan dapat mengajukan keberatan/ interupsi pada hakim ketua dengan menyebutkan alasannya. Sebagai contoh pertanyaan JPU bersifat menjerat terdakwa, maka PH dapat protes dengan kata-katanya kira-kira sbb :

Interupsi ketua majelis pertanyaan JPU menjerat saksi". Satu contoh lagi jika pertanyaan PH berbelit-belit maka JPU dapat

mengajukan protes , misalnya dengan kata-kata : "keberatan ketua majelis pertanyaan PH membingungkan saksi". Atas keberatan atau interupsi tersebut hakim ketua langsung menanggapi dengan menetapkan bahwa interupsi/keberatan ditolak atau diterima. Apabila interupsi ditolak maka pihak yang sedang mengajukan pertanyaan dipersilahkan untuk melanjutkan pertanyaannya , sebaliknya jika ditolak maka pihak yang mengajukan pertanyaan diminta untuk mengajukan pertanyaan lain.

- o. Selama memeriksa saksi hakim dapat menunjukkan barang bukti pada saksi guna memastikan kebenaran yang berkaitan dengan barang bukti tersebut.
- p. Setiap kali saksi selesai memberikan keterangan, hakim ketua menanyakan kepada terdakwa, bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut ?
 - a) Setelah pemeriksaan terhadap satu saksi selesai ,hakim ketua mempersilahkan duduk saksi tersebut untuk duduk di kursi saksi yang terletak di belakang kursi pemeriksaan
 - b) Selanjutnya hakim ketua bertanya kepada JPU, apakah masih ada saksi yang akan diajukan pada sidang hari ini. Demikian dan seterusnya hingga JPU mengatakan tidak ada lagi saksi yang akan diajukan
 - c) Apabila ada saksi karena halangan yang sah tidak dapat dihadirkan dalam persidangan maka keterangan yang telah diberikan pada saat penyidikan sebagaimana tercatat dalam BaP dibacakan .dalam hal ini yang bertugas membacakan berita acara tersebut adalah hakim ketua, namun seringkali hakimketua meminta agar JPU yang membacakan.

2. Pengajuan alat bukti lainnya guna mendukung argumentasi JPU

- a. Hakim Ketua menanyakan apakah JPU masih akan mengajukan alat bukti lainnya seperti: keterangan ahli dan surat serta tambahan barang bukti yang ditemukan selama proses persidangan
- b. *Apabila JPU mengatakan masih, maka tata cara pengajuan bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut :*

- a) *Tata cara pengajuan saksi ahli sama seperti tata cara pengajuan saksi lainnya. perbedaannya yaitu keterangan yang diberikan oleh ahli adalah pendapatnya terhadap suatu kebenaran sesuai dengan pengetahuan atau bidang keahliannya, sehingga lafal sumpahnya disesuaikan menjadi: "saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memberikan pendapat soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan saya sebaik-baiknya".*
- b) *Tata cara pengajuan alat bukti surat (hasil pemeriksaan laboratorium criminal, visum e repertum dll) adalah : JPU maju kedepan dan menunjukkan alat bukti surat yang diajukan pada majelis hakim. Hakim ketua dapat memanggil terdakwa atau PH untuk maju kedepan supaya dapat menyaksikan alat bukti surat yang diajukan*
- c) *Tata cara pengajuan alat bukti, JPU pada petugas untuk membawa masuk barang bukti ke ruang sidang. Apabila barang bukti tersebut bentuknya tidak besar dan tidak berat (uang pistol, pakaian dll) dapat langsung diletakkan di meja hakim, jika bentuknya besar namun bisa dibawa masuk ke ruang sidang (misalnya sepeda), cukup diletakkan di lantai ruang sidang saja. Jika bentuknya besar dan tidak bisa dibawa masuk ke ruang sidang (misalnya mobil), majelis hakim diikuti JPU, terdakwa/PH harus keluar dari ruang sidang untuk memeriksa barang bukti tersebut. Demikian juga mengenai barang bukti yang karena sifat dan jumlahnya tidak dapat seluruhnya diajukan, maka cukup diajukan sampelnya saja.*
- d) *Apabila JPU mengatakan bahwa semua bukti-bukti telah diajukan, maka hakim ketua memberi kesempatan pada terdakwa/PH untuk mengajukan bukti-bukti.*

Pembuktian Oleh Terdakwa/ Penasihat Hukum

1. Pengajuan saksi yang meringankan terdakwa (saksi a de charge):

- a. *Hakim ketua bertanya kepada terdakwa/PH apakah ia akan mengajukan saksi yang menguntungkan/meringankan (a de charge)*

- b. *Jika terdakwa/PH tidak akan mengajukan saksi ataupun bukti lainnya, maka ketua majelis menetapkan bahwa sidang akan dilanjutkan pada acara pengajuan tuntutan oleh JPU*
- c. *Apabila terdakwa/PH akan dan telah siap mengajukan saksi yang meringankan, maka hakim ketua segera memerintahkan agar saksi di bawaah masuk ke ruang sidang untuk diperiksa*
- d. *Selanjutnya tata cara pemeriksaan saksi A de charge sama dengan pemeriksaan saksi A chaige, dengan titik berat pada pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada pengungkapan fakta yang bersifat membalik/melemahkan dakwaan JPU atau setidaknya meringankan terdakwa.*

2. Pengajuan alat bukti lainnya guna mendukung argumentasi terdakwa/PH

- a. *Hakim ketua menanyakan apakah terdakwa/PH masih akan mengajukan bukti-bukti lainnya seperti: keterangan ahli dan surat serta tambahan barang bukti yang ditemukan selama proses persidangan*
- b. *Apabila terdakwa/PH menyatakan masih, maka tata cara pengajuan bukti tersebut sama dengan cara pengajuan oleh JPU*
- c. *Apabila terdakwa/PH mengatakan bahwa semua bukti-bukti telah diajukan, maka hakim ketua menyatakan bahwa acara sidang selanjutnya adalah pemeriksaan pada terdakwa.*

3. Pemeriksaan pada Terdakwa

- a. *Hakim ketua mempersilahkan kepada terdakwa untuk duduk di kursi pemeriksaan*
- b. *Terdakwa berpindah dari kursi terdakwa ke kursi pemeriksaan*
- c. *Hakim bertanya kepada terdakwa: "apakah terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa"*
- d. *Hakim mengingatkan pada terdakwa untuk menjawab semua pertanyaan dengan jelas dan tidak berbelit-belit sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.*

- e. *Hakim ketua mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada terdakwa diikuti oleh hakim anggota, JPU dan PH. Majelis hakim dapat menunjukkan segala jenis barang bukti dan menanyakan pada terdakwa apakah ia mengenal benda tersebut. Jika perlu hakim juga dapat menunjukkan surat-surat atau gambar/foto hasil rekonstruksi yang dilampirkan pada BAP pada terdakwa untuk meyakinkan jawaban atas pertanyaan hakim atau untuk menegaskan suatu fakta*
- f. *Selanjutnya tata cara pemeriksaan pada terdakwa sama pada tata cara pemeriksaan saksi kecuali dalam hal sumpah.*
- g. *Apabila terdakwa lebih dari satu dan diperiksa bersama-sama dalam suatu perkara, maka pemeriksaannya dilakukan satu persatu dan bergiliran. Apabila terdapat ketidaksesuaian jawaban di antara para terdakwa, maka hakim dapat meng-cross-check-kan antara jawaban terdakwa yang satu dengan terdakwa lainnya.*
- h. *Setelah terdakwa (para terdakwa) selesai diperiksa maka hakim ketua menyatakan bahwa seluruh rangkaian sidang pembuktian telah selesai dan selanjutnya hakim ketua memberi kesempatan kepada JPU untuk mempersiapkan surat tuntutan (requisitoir) unyuk diajukan pada hari sidang berikutnya.*

C. SIDANG PEMBACAAN TUNTUTAN, PEMBELAAN DAN TANGGAPAN-TANGGAPAN

1. Pembacaan Tuntutan (requisitoir)

- a. *Setelah membuka sidang, hakim ketua menjelaskan bahwa acara sidang hari ini adalah pengajuan tuntutan. Selanjutnya hakim ketua bertanyapada JPU apakah telah siap mengajukan tuntutan pada sidang hari ini*
- b. *Apakah JPU sudah siap mengajukan tuntutan, maka hakim ketua mempersilahkan pada JPU untuk mengajukan / membacakanuntutannya.
Sebelum tuntutan dibacakan, maka hakim ketua meminta kepada terdakwa agar menyimak dengan baik isi tuntutan*

- c. JPU membacakan tuntutan. Tata cara pembacaan tuntutan sama dengan tata cara pembacaan dakwaan
- d. Setelah selesai membacakan tuntutan, JPU menyerahkan naskah tuntutan (asli) pada hakim ketua dan salinannya pada terdakwa/PH
- e. Hakim ketua bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa paham dengan isi tuntutan yang telah dibacakan oleh JPU tadi. Jika perlu, hakim ketua menjelaskan sedikit inti dari tuntutan tersebut terutama yang berkaitan dengan kesalahan terdakwa dan hukuman yang dituntutkan oleh JPU.
- f. Hakim ketua bertanya pada terdakwa/PH, apakah akan mengajukan pembelaan (pledoi)
- g. Apabila terdakwa/PH menyatakan akan mengajukan pembelaan maka hakim ketua memberikan kesempatan pada terdakwa/PH untuk mempersiapkan pledoi

2. Pengajuan/Pembacaan Nota Pembelaan (Pledoi)

- a. Hakim ketua bertanya kepada terdakwa apakah akan mengajukan pembelaan. Jika terdakwa akan mengajukan pledoi terhadap dirinya, maka hakim menanyakan kepada terdakwa apakah akan mengajukan sendiri pembelaannya atau menyerahkan sepenuhnya kepada PH nya
- b. Jika terdakwa mengajukan sendiri pembelaannya, maka pertamanya yang diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan adalah terdakwa.

Sebelumnya hakim ketua menanyakan pada terdakwa apakah akan mengajukan secara lisan atau tulisan

- c. Terdakwa mengajukan pembelaan:
 - a) Apabila terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan, maka pada umumnya terdakwa mengajukan pembelaannya sambil tetap duduk di kursi pemeriksaan dan isi pembelaan tersebut selain dicatat oleh panitera dalam berita acara pemeriksaan, juga dicatat oleh pihak yang bekepentingan termasuk hakim.

- b) Apabila terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis, maka hakim dapat meminta agar terdakwa membacakan pembelaannya sambil berdiri di depan kursi pemeriksaan dan setelah selesai dibaca nota pembelaan diserahkan pada hakim
- d. Setelah terdakwa membacakan pembelaannya atau jika terdakwa telah menyerahkan sepenuhnya kepada PH, maka hakim ketua bertanya kepada PH, apakah telah siap dengan nota pembelaannya
- e. Apabila PH telah siap dengan pembelaan, maka hakim ketua segera mempersilahkan PH untuk membacakan pembelaannya. Adapun tata cara pembacaan pembelaan oleh PH sama dengan pengajuan eksepsi
- f. Setelah pembacaan nota pembelaan selesai, maka naskah nota pembelaan (asli) diserahkan pada hakim ketua, dan salinannya diserahkan pada JPU dan terdakwa
- g. Selanjutnya hakim ketua bertanya kepada JPU apakah ia akan mengajukan tanggapan terhadap pembelaan terdakwa/PH (replik)
- h. Apabila JPU akan menanggapi pembelaan terdakwa/PH, maka hakim ketua memberi kesempatan pada JPU untuk mengajukan replik

3. Pengajuan Pembacaan Tanggapan-tanggapan (replik dan duplik)

- a. Apabila JPU telah siap dengan repliknya, maka hakim ketua segera mempersilahkan JPU untuk membacanya
- b. Tatacara pembacaan replik sama dengan pembacaan pembelaan
- c. Setelah replik diajukan/dibacakan oleh JPU maka hakim ketua memberi kesempatan pada terdakwa/PH untuk mengajukan duplik
- d. Apabila terdakwa/PH telah siap dengan dupliknya, maka hakim ketua mempersilakkannya untuk membacakan
- e. Tatacara pembacaan duplik sama dengan pembacaan pembelaan
- f. Jika acara tersebut di atas telah selesai, maka hakim ketua sidang bertanya pada para pihak yang hadir dalam persidangan tersebut, apakah ada hal-hal yang akan diajukan dalam pemeriksaan. Apabila

JPU,terdakwa/PH menganggap telah cukup, maka hakim ketua menyatakan bahwa "pemeriksaan dinyatakan ditutup"

- g. Hakim ketua menjelaskan bahwa acara sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan, oleh sebab itu guna mempersiapkan konsep putusanoya hakim meminta agar sidang ditunda untuk beberapa waktu.

D. SIDANG PEMBACAAN PUTUSAN

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan berdasarkan atas surat dakwaan, segala sesuatu yang terbukti di persidangan, tuntutan pidana, pembelaan, dan tanggapan-tanggapan (replik-duplik). Apabila perkara ditangani oleh majelis hakim, maka dasar-dasar pertimbangan tersebut harus dimusyawarahkan oleh majelis hakim. Setelah naskah putusan siap dibacakan, maka langkah selanjutnya adalah:

- a. Hakim ketua menjelaskan bahwa acara sidang hari ini adalah pembacaan putusan. Sebelum putusan dibacakan oleh hakim ketua meminta agar para pihak yang hadir memperhatikan isi putusannya dengan seksama.
- b. Hakim ketua mulai membacakan putusan. Tata cara pembacaan putusan sama dengan tata cara pembacaan putusan sel. Apabila naskah putusan panjang maka hakim anggota dapat menggantikan secara bergantian
- c. Pada saat hakim membacakan amar putusan (sebelum mulai membaca kata "mengadili...") maka hakim ketua memerintahkan kepada terdakwa untuk berdiri di tempat
- d. Setelah amar putusan dibacakan seluruhnya, hakim ketua mengetukkan palu 1x dan mempersilahkan terdakwa untuk duduk kembali
- e. Hakim ketua memjelaskan secara singkat isi putusannya terutama yang berkaitan dengan amar putusannya hingga terdakwa mengerti terhadap putusan yang dijatuhkan terhadapnya
- f. Hakim ketua menjelaskan hak-hak para pihak terhadap putusan tersenut. Selanjutnya hakim ketua menawarkan pada terdakwa untuk menentukan

sikapnya, apakah akan menyatakan siap menerima putusan tersebut, menyatakan menerima dan akan mengajukan grasi, menyatakan naik banding atau berpikir-pikir. Dalam hal ini terdakwa dapat diberi waktu sejenak untuk berkonsultasi dengan PH nya atau terdakwa mempercayakan haknya kepada PH. Hal yang sama juga ditawarkan kepada JPU. Jika terdakwa/PH menyatakan sikap menerima , maka hakim ketua memerintahkan agar terdakwa menandatangani berita acara menerima pernyataan menerima putusan yang yang telah disiapkan oleh PP. Jika terdakwa mengajukan banding, maka terdakwa diminta agar segera menandatangani akta permohonan banding (dapat dikuasakan kepada PH). Jika terdakwa/PH menyatakan pikir-pikir dulu, maka hakim ketua menjelaskan bahwa masa pikir-pikir diberikan selama 7 hari, apabila setelah 7 hari terdakwa tidak menyatakan sikap, maka terdakwa dianggap menerima putusan. Hal ini juga sama juga dilakukan terhadap JPU.

- g. Apabila tidak ada hal-hal yang akan disampaikan lagi, maka hakim ketua menyatakan bahwa seluruh rangkaian acara persidangan perkara pidana yang bersangkutan telah selesai dan menyatakan sidang ditutup. Tatarannya adalah :

setelah mengucapkan kata-kata, "... sidang dinyatakan ditutup", maka Hakim ketua mengetukkan palu 3x.

- h. Pejabat yang bertugas sebagai protokol mengumumkan bahwa hakim/majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang, dengan kata-kata kurang lebih "hakim/majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri
- i. Semua yang hadir dalam sidang tersebut, termasuk PH dan JPU turut berdiri
- j. Hakim/majelis hakim meninggalkan ruang sidang dengan melalui pintu khusus, mulai dari yang terdepan Hakim ketua diikuti oleh hakim anggota I dan kemudian hakim anggota II
- k. Para pengunjung sidang, JPU, PH, terdakwa berangsur-angsur meninggalkan ruang sidang. Apabila putusan menyatakan terdakwa tetap ditahan, maka pertama-tama yang meninggalkan ruang sidang adalah terdakwa dengan dikawal petugas.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, Yahya. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Edisi Kesatu)*. Sinar Grafika. Jakarta
- Harahap, Yahya. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Edisi Kedua)*. Sinar Grafika. Jakarta
- Istijab, 2019, *Hukum Acara Perdata dalam Praktek*, Qiara Media, Pasuruan.
- Mahkamah Agung RI. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Ed. Revisi*. Cet.V. 2004
- Samidjo, 1985, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico. Bandung
- Soesilo R. *Hukum Acara Pidana; Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHP Bagi Penegak Hukum*. Politeia. Bogor, 1982.

BIODATA PENULIS



1) Muhammad Mashuri, SH. MH adalah seorang Kandidat Doktor di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, di lahirkan di Enarotali, Papua 18 Maret 1986 dari pasangan suami istri H. Abdul Chalim, SPd dan Sri Sukwati Hariani, SPd. Dosen Tetap FH Universitas Merdeka Pasuruan, yang sekarang menjabat sebagai Wakil Dekan III. Telah beristri yang bernama Sofia Kurnia Wati, SH.dan dikaruniahi dua orang anak yang lucu Chokro Dimas Wijaya

dan Dharma Akhtar Wijaya. Riwayat pendidikannya di mulai dari MI Al-Chairat Smoker Nabire Papua. Lulus 1997, SMPN III Darul Ulum Peterongan Jombang. Lulus 2000, Madrasah Aliyah Negeri Darul Ulum Peterongan Jombang, Jurusan IPS, Lulus 2003. Pendidikan sarjananya di mulai dari S-1, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Lulus 2008, S-2, Magister Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Lulus 2012 dan S-3, PDIH Universitas Airlangga Surabaya (Proses Ujian Tertutup di semester 8 MKPD). Disamping sebagai seorang dosen, dia menjadi seorang Advokat dan Konsultan Hukum. Banyak lagi organisasi yang digeluti seperti menjadi Ketua BKBH FH UNmer Pasuruan, Wakil Ketua DPC Ikadin Pasuruan dan Sekretaris Peradi Pasuruan dan berbagai organisasi lainnya



2) ISTIJAB, S.H., M.Hum., M.Pd adalah kandidat Doktor di FH UB Malang, di lahirkan di kota Pasuruan, dari keluarga muslim yang taat pada tanggal 9 Mei 1964. Dosen Tetap Ilmu Hukum Universitas Merdeka Pasuruan sejak 2009 merangkap sebagai Direktur LKP INKA GROUP Pasuruan sejak 1993. Pengalaman mengajar dimulai sejak mahasiswa pada tahun 1983

sebagai pengajar bidang studi Matematika dan Fisika diberbagai sekolah, seperti SMA Negeri 3 Pasuruan, SMAK Mgr. Soegija Pranata Pasuruan dan beberapa SMK Pasuruan sampai tahun 2010.

Prestasi yang pernah di raih dimulai dari SD pelajar teladan 3 besar kota Pasuruan 1976, SMP pelajar teladan I kota Pasuruan 1979 dan pelajar teladan II Jawa Timur 1979. Lulus Come Laude untuk Magister Hukum di PPS UB Malang 2003 maupun Magister Pendidikan di UIN Malang 2010. Penerima Bea Siswa Bakat dan Prestasi dan Super Semar sejak SMP, SMA s/d PT. Sebagai juara I Jawa Timur tahun 2013 Penulisan Pembelajaran Berwawasan Pengarustamaan Gender, juara III Jawa Timur tahun 2014 Pembuatan CD Pembelajaran Berwawasan Pengarustamaan Gender, dan 5 besar Jawa Timur Juara Pengelola LKP Berprestasi.

Karya Tulis yang dihasilkan adalah Epistemologi Religiusitas Sains Yang Profetik Dalam Kerangka Penegakan Hukum (Kajian Filsafat Ilmu Hukum) diterbitkan oleh Nuswantara Publishing House mendapat Penghargaan Penulisan Buku Terbaik Dies Natalis FH UB 2017, Pengantar Hukum Agraria dan Pendaftaran Atas Tanah, Filsafat Hukum dalam Konsep Kesejarahan, Etika Profesi Penegak Hukum di Indonesia, dan Hukum Acara Perdata di Indonesia (Dalam Konteks Tata Cara Persidangan).